BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Batanghari Barisan Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan hasil analisis:

1. Dalam tata cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap oleh PT. Batanghari Barisan sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Apabila perhitungan dalam Pasal 21 pemotongan pajak untuk dokumen pendukung sesuai dengan analisis perhitungan yang dilakukan.
2. Dari data perhitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan iuran kantor yang dikenakan pada PT. Batanghari Barisan untuk pegawai tetap sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per16/PJ/2016.
3. Dari analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap Batanghari Barisan, selisih jumlah pajak yang terutang diakibatkan oleh perbedaan jabatan dan golongan masing-masing pegawai. Faktor lain yang membuat perbedaan adalah tunjangan lain, dan sebagainya, karena di PT. Batanghari Barisan untuk besaran tunjangan lain dan uang lembur berdasarkan absen harian karyawan.
4. Tata cara pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Batanghari Barisan, dimana penghitungan, pemotongan dan pelaporan tidak dilakukan oleh wajib pajak tetapi oleh pihak ketiga yaitu kantor pusat PT. Batanghari Baris. Pemotongan dilakukan setiap bulan oleh direktur atas pemotongan gaji bulanan karyawan tetap, yang kemudian dibayarkan dan

dilaporkan oleh bagian keuangan kantor pusat PT. Batanghari Baris.

5.2 Saran

Selama ini PT. Batanghari Barisan menjalankan kegiatan dan operasionalnya dengan baik, efektif dan efisien. Dalam mempertahankan PT. Batanghari Barisan, perlu dilakukan penilaian secara terus menerus, termasuk masalah perpajakan. Pada kesempatan ini saya mengusulkan:

1. Peraturan perpajakan di Indonesia selalu berubah karena bersifat dinamis, tergantung pada kondisi ekonomi, sosial dan politik. Pegawai di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) 21, selalu memperbaharui pengetahuan dan pengetahuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum terkini.
2. Diharapkan PT. Batanghari Barisan dapat menjadi contoh, khususnya perusahaan di lingkungan PT. Batanghari Barisan dan bagi perusahaan lain pada umumnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA